

EVALUASI SISTEM MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nazwa Salsabila Lubis¹, Arsyadona²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹nazwasalsabila@gmail.com ²arsyadona1100000174@uinsu.ac.id

Abstract

Even though sharia banking is currently very developed, its business activities still face impacts related to the operation of financial institutions. Therefore, Islamic banks must prepare and manage all existing dangers. Risk handling has the ability to observe each existing threat and evaluate solving problems related to the risk. The standard regulations of the Islamic Financial Services Board (IFSB) are the basis of risk management implemented by the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (OJK) in sharia banking operations in Indonesia. Funding, market risk, liquidity uncertainty, and operational threats are four commonly anticipated impacts of Sharia Banking. In the sharia banking industry, the role of directors and commissioners is very helpful in reducing operational risks in addition to risk management. Committee members and directors set policies and evaluate them, as well as possibilities committee members and directors set policies and evaluate them, as well as possibilities

Keywords: Management, Operational, Finance, Sharia

Abstrak

Meskipun perbankan syariah saat ini sangat berkembang, kegiatan bisnisnya masih menghadapi dampak dimana terkait serta beroperasinya badan keuangan. Maka dari itu, bank syariah harus mempersiapkan dan mengelola semua bahaya yang ada. Penanganan risiko memiliki kemampuan untuk mengamati setiap ancaman yang ada dan mengevaluasi menyelesaikan masalah yang terkait dengan risiko tersebut. Peraturan standar Dewan Jasa Keuangan Islam (IFSB) adalah dasar dari manajemen risiko yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) dalam operasi perbankan syariah di Indonesia. Pendanaan, risiko pasar, ketidakpastian likuiditas, dan ancaman operasional adalah empat dampak umum diantisipasi Bank Syariah. Dalam industri perbankan syariah, peran direksi dan komisaris sangat membantu dalam mengurangi risiko operasional selain manajemen risiko. Anggota komite dan direktur menetapkan kebijakan dan mengevaluasinya, serta kemungkinan

Kata Kunci: Manajemen, Operasional, Keuangan, Syari'ah

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 77
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970an, perbankan syariah telah berkembang pesat. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan Bank Syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang menjadi awal kehadiran Bank Syariah di negara tersebut. Menurut (Fahmi, 2016) Dalam kebanyakan kasus, risiko operasional mengacu pada bahaya yang muncul dari masalah internal dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh kekurangan pengendalian internal manajemen karyawan.

Pada masa krisis ekonomi perbankan tradisional, Bank Indonesia Muamalat terbukti mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit. Akibatnya, bank ini dimasukkan ke dalam program rekapitalisasi pemerintah dan harus dilikuidasi. Menurut (Ridwan dan Inge, 2003) Kelangsungan hidup perusahaan mana pun dipengaruhi oleh keuangan, yang merupakan seni dan ilmu mengelola uang.

Peristiwa ini membuat kita sadar bahwa konsep perbankan syariah dapat diterapkan secara praktis dan bukanlah hanya ide konseptual. Sistem keuangan syariah menggunakan hukum Islam sebagai dasar. (Sirojudin, 2021)

Bagian dari ajaran Islam, terutama dalam hal perekonomian, adalah Syariah, yang mencakup prinsip-prinsip yang berlaku dalam perbankan. Bank syariah melakukan operasi serupa dengan bank konvensional. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih besar dan mereka tersebut memiliki tambahan sedikit. Bank Syariah adalah salah satu jenis institusi keuangan yang menghadapi berbagai risiko. Hal ini akibat dari faktor internal dan eksternal yang terlibat dalam operasinya. Memahami risiko yang terkait dengan operasional perbankan sangat penting untuk kelangsungan bisnis perbankan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode tinjauan pustaka digunakan. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut tentang suatu subjek melalui kajian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber perpustakaan, seperti buku, laporan, dan artikel jurnal. Selain itu, penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari OJK dan BI untuk mendukung analisisnya.

Untuk memulai proses analisis data, data yang dikumpulkan dipecahkan menjadi informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dan dianalisis secara menyeluruh untuk sampai pada kesimpulan yang berhubungan dengan isu dan sasaran penelitian. Studi ini menerapkan informasi sekunder dari literatur yang dibahas dan mencapai kesimpulan tentang bagaimana menerapkan pengendalian risiko dalam lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demi menangani risiko keuangan Islam, pendekatan yang berpusat pada karakteristik ekonomi Islam diperlukan. Ini terutama berlaku untuk masalah yang terkait dengan volatilitas produk keuangan Islam dan faktor-faktor khusus yang mempengaruhi risiko Islam.

Terdapat berbagai definisi tentang risiko (risk). Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko merupakan uncertainty about future events. Sedangkan Joel G. Siegel serta Jae K. Shim ada sejumlah tiga cara untuk mendefinisikan risiko. Yang pertama adalah ketika situasi terjadi dan pengambil keputusan mengetahui kemungkinan bahwa hasil tersebut bisa terwujud. Komponen utama yang paling penting ialah manajemen risiko, yang memerlukan perhatian khusus bagi institusi keuangan seperti bank untuk menerapkannya.

Dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko perusahaan (ERM), kami mulai membangun sistem, struktur, dan alat pemantauan risiko yang kuat pada tahun 2007. Banyak pekerjaan telah diselesaikan pada identifikasi kejadian risiko dan perencanaan skenario untuk meningkatkan kemampuan bank untuk menangani peristiwa risiko yang mungkin atau sudah terjadi. Dalam kebanyakan kasus, tingkat ancaman yang dialami Bank Syariah serupa dengan

yang dihadapi Perbankan Konvensional.

Bank syariah selain itu menghadapi risiko karena harus mematuhi prinsip syariah. Dikarenakan komposisi neraca Bank Syariah tidak sama dengan bank konvensional, bank syariah harus mengelola potensi risiko mencakup kredit, pasar, dan likuiditas. Dalam hal ini, kemungkinan risiko tambahan meningkat karena model hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Bank syariah mengatasi berbagai ancaman, termasuk risiko penarikan, risiko kepercayaan, serta ketidakpastian pengalihan bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Risiko ialah kemungkinan hasil yang tidak diinginkan yang tidak diperkirakan dan memungkinkan membahayakan jika tidak ditanganin secara optimal. Sebaliknya, manajemen risiko mencakup berbagai teknik yang dimanfaatkan untuk menemukan, mengevaluasi, mengawasi, serta mengontrol potensi ancaman yang muncul dalam hal operasi perbankan secara keseluruhan. Bank sebagai lembaga intermediasi berfokus pada manajemen risiko untuk mengoptimalkan rasio risiko-return serta secara efisien, tepat, dan efektif membantu perencanaan bisnis dan pengembangan usaha.

Bank syariah memiliki cara yang berbeda untuk mengelola risiko daripada bank konvensional, terutama karena mereka hanya memiliki beberapa kategori risiko. Manajemen risiko di bank syariah mencakup penentuan risiko, pertimbangan risiko, prediksi risiko, juga pengawasan terhadap risiko.

Perbankan Syariah sekarang dapat mengelola berbagai risiko. Ini termasuk risiko kredit dan keuangan, ancaman pasar dan ketersediaan dana, risiko internal, risiko regulasi, risiko nama baik, dan risiko kebijakan seperti kesesuaian, risiko pengembalian, dan risiko potensi kerugian investasi.

DAFTAR PUSAKA

- <https://www.opra-invest.com/2015/11/barings-bank-kasus-manajemen-risiko.html>. Diakses Pada 26 oktober 2021. https://www.ojk.go.id/files/regulasi/perbankan/pbi/2009/faq_pbi112509.pdf. Diakses Pada 26 oktober 2021. https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/pbi/2011/faq_pbi_132311.pdf. Diakses Pada 27 Oktober 2021.
- Mishkin, IS Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keutigan. In *Angewandte Chemic International Edition*, 6(11), 951-952 Salemba impat, 2008. Mukhlisin, A., & Suhendn, A. Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Suanah Di Era Kontemporer). *An-Nasbah: Jurnal Ekonomi Syanah*, 5(1), 2028 257-275
- B. Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah," 2011.
- Z. Arifin, *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2006.